



PENETAPAN

Nomor 0687/Pdt.G/2016/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Fadliana Mayasari binti M. Fathulloh, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honor, tempat tinggal di Lingkungan Gandor, RT.26, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Lombok Timur, sebagai : "**Penggugat**",

Lawan

Agus Usmadianto bin H.R. Sugiono, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Lingkungan Kebon Talo, RT.35, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Lombok Timur, sebagai : "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah menemukan fakta di persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Juli 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0687/Pdt.G/2016/PA.Sel. telah mengajukan gugatan perceraian;

Bahwa dalam penetapannya tertanggal 25 Juli 2016 Ketua Mejlis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Selong untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Selong nomor : 0687/Pdt.G/2016/PA.Sel. tertanggal 25 Juli 2016 dan 08 Agustus 2016 yang dibacakan dipersidangan, Penggugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil dengan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 148 RB.g, gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur dan penggugat dihukum untuk membayar biayanya, dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut;



Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan
maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya
harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg. serta ketentuan-ketentuan hukum lain
yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 18
Agustus 2016 M. bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1437 Hijriyah, oleh
Hakim Pengadilan Agama Selong yang terdiri dari H. Husnul Muhyidin, S.Ag.
sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Nailly Zubaidah, SH. dan Zainul
Arifin, S.Ag. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua
Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri
oleh para hakim Anggota serta H. Muhsan, BA. sebagai panitera pengganti
tanpa hadirnya pihak Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nailly Zubaidah, SH.

H. Husnul Muhyidin, S.Ag.

Zainul Arifin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

H. Muhsan, BA.



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 240.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 331.000,-

(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)